



## ***Legal Framework ESG sebagai Penguatan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan Indonesia***

**Geby Khusi Manuella<sup>1</sup>, Jennifer Christina Junycia<sup>2</sup>, Yeremia Haganta Kaban<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, [01051240158@student.uph.edu](mailto:01051240158@student.uph.edu)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, [01051240167@student.uph.edu](mailto:01051240167@student.uph.edu)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, [01051240164@student.uph.edu](mailto:01051240164@student.uph.edu)

Corresponding Author: [01051240167@student.uph.edu](mailto:01051240167@student.uph.edu)

**Abstract:** This study aims to analyze the legal framework of Environmental, Social, and Governance (ESG) as a principle of Good Corporate Governance (GCG) in Indonesian corporate law. In the global context, ESG has become an important standard for business sustainability, while in Indonesia its implementation still faces challenges due to the absence of comprehensive regulations. This study uses a normative legal method with a literature review approach to regulations such as Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017. The results of the study show that ESG principles are in line with the five pillars of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. However, weak integration between regulations has led to ESG-washing practices and low corporate accountability. As a solution, it is necessary to revise the PT Law and strengthen OJK regulations so that the implementation of ESG becomes a binding legal obligation, by including measurable indicators and sustainability reporting requirements. Strengthening this legal framework is expected to increase transparency, social responsibility, and corporate sustainability, while also strengthening the application of GCG principles in the Indonesian corporate legal system.

**Keyword:** Legal Framework, ESG, GCG, Indonesian Corporate Law

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam hukum perusahaan Indonesia. Dalam konteks global, ESG menjadi standar penting bagi keberlanjutan bisnis, sementara di Indonesia penerapannya masih menghadapi tantangan karena belum adanya regulasi yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ESG sejalan dengan lima pilar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Namun, lemahnya integrasi antaraturan menyebabkan praktik ESG-washing dan rendahnya akuntabilitas perusahaan. Sebagai solusi, diperlukan revisi

terhadap UU PT serta penguatan regulasi OJK agar penerapan ESG menjadi kewajiban hukum yang mengikat, dengan memasukkan indikator terukur dan kewajiban *sustainability report*. Penguatan kerangka hukum ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan perusahaan, sekaligus memperkuat penerapan prinsip GCG dalam sistem hukum perusahaan Indonesia.

**Kata Kunci:** Legal Framework, ESG, GCG, Hukum Perusahaan Indonesia

---

## PENDAHULUAN

Di tengah perkembangan bisnis global, isu keberlanjutan lingkungan bukan hanya sekedar persoalan etika namun juga menjadi penentu daya saing dan nilai jangka panjang dalam dunia korporasi. Banyak perusahaan yang menyadari akan pentingnya keberlanjutan sebuah lingkungan, hal ini merupakan sebuah pergeseran paradigma yang tampak jelas jika dibandingkan dengan tren perusahaan yang hanya memaksimalisasi model keuntungan tradisional semata. Kesadaran ini muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi yang dianggap tidak lagi memadai untuk mengatasi tekanan dan tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini, salah satunya adalah peningkatan emisi karbon di seluruh dunia yang mencapai 34.000 ton karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), menurut data Bloomberg yang diolah HSBC Global Private Banking (Yogatama, 2022).

Dalam praktik bisnis perusahaan, salah satu bentuk yang diwujudkan adalah dengan penerapan konsep *Environmental, Social, Governance* (“ESG”) sebagai indikator non keuangan, pada saat ini ESG merupakan standar yang baik diterapkan untuk keberlanjutan praktik bisnis suatu perusahaan, ESG membagi tanggung jawab perusahaan antara menyeimbangkan tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan keuntungan yang didapatnya. ESG berdiri dengan tiga aspek penting di dalamnya yaitu *Environmental* (lingkungan) yang mencakup keberlanjutan lingkungan, pengolahan limbah, emisi gas rumah kaca, penggunaan energi dan konservasi sumber daya alam, *Social* (Sosial) berkaitan dengan adanya hubungan perusahaan dengan karyawan, komunitas dan pelanggan, seperti hak asasi manusia, keselamatan kerja kewajiban sosial masyarakat dan hubungan dengan perusahaan, dan *Governance* (Tata Kelola) berkenaan dengan transparansi, akuntabilitas dan etika bisnis (Nabilah & Ahmadi, 2024), penerapan tiga aspek ini menjadi elemen krusial dalam mendukung pembangunan lingkungan berkelanjutan dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan mewujudkan integritasnya. Kriteria lingkungan dalam ESG akan menjadi konsiderasi utama perusahaan dalam mencapai performa finansial dan operasional dengan praktik bisnis berkelanjutan, sedangkan kriteria sosial yang akan mengevaluasi cara interaksi perusahaan dengan menekankan hubungan yang harmonis pada para pemangku kepentingan, dan kriteria ketiga yaitu tata kelola yang akan mempelajari perusahaan secara internal agar dapat menerapkan proses pengelolaan yang baik dan berkelanjutan (Luqyana, I. (n.d).

*Good Corporate Governance* (“GCG”) (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2023) merupakan suatu konsep di dalam perusahaan yang mengacu kepada proses bagaimana suatu keputusan dapat tercapai dan tentang cara pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Pokok bahasan dari GCG sendiri adalah menciptakan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Kelima inti tersebut menjadi prinsip dasar GCG yang biasa disebut sebagai Prinsip TARIF. Setiap prinsip dalam GCG memiliki kontribusi tersendiri dalam menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang sehat. Penjabaran prinsip-prinsip ini menjadi penting untuk memahami bagaimana tata kelola yang baik dapat diterapkan secara sistematis dalam lingkungan korporasi.

Prinsip Transparansi mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan agar keputusan yang diambil menjadi objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan transparansi yang baik, semua pihak terkait dapat memahami kondisi perusahaan secara menyeluruh, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang adil. Sejalan dengan transparansi, Prinsip Akuntabilitas menuntut agar perusahaan mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lain. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara efisien dan sesuai dengan tujuan bisnis serta kode etik yang berlaku.

Tidak hanya bertanggung jawab, perusahaan juga dituntut untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab sosialnya, khususnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar melalui Prinsip Responsibilitas. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha dan reputasi sebagai warga korporasi yang baik. Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab tersebut secara objektif, Prinsip Independensi menjadi krusial dalam menekankan bahwa pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara bebas dari campur tangan pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Masing-masing organ perusahaan harus menjalankan fungsi dan tugasnya secara berdiri sendiri, agar terwujud mekanisme pengendalian internal yang efektif dan mencegah dominasi kekuasaan.

Penegakan independensi perlu dilengkapi dengan jaminan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan, sesuai dengan hak dan kontribusinya, sebagaimana diatur dalam Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran. Perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkarir tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan lingkungan kerja dan bisnis yang profesional dan harmonis. Dengan menerapkan kelima prinsip ini, suatu perusahaan dapat mencapai tata kelola yang baik, membantu mencapai kinerja yang berkelanjutan, serta mengoptimalkan perlindungan dan keseimbangan kepentingan seluruh pihak terkait.

Penerapan konsep ESG telah diimplementasikan dan berkembang pesat di berbagai perusahaan besar negara maju. Berbanding terbalik dengan negara-negara maju, negara berkembang seperti Indonesia, masih terbatas dalam mengimplementasikan ESG. Hal yang menjadi kendala bagi Indonesia mengimplementasikan ESG adalah karena pengaturan ESG di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan, yang menimbulkan penerapan konteks ESG disesuaikan dengan substansi masing-masing regulasi atau legislasi (Rahmasari et al., 2025). Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang aktif dalam menerbitkan peraturan terkait dengan ESG. Hal ini tercermin melalui terbentuknya Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan tersebut memuat penerbitan Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*), yang merupakan kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Selain itu, peraturan tersebut juga memuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk mendukung terciptanya ekosistem pasar modal yang mengedepankan pengembangan Keuangan Berkelanjutan.

Meskipun saat ini belum terdapat regulasi spesifik yang mengatur penerapan ESG di Indonesia, namun aspek-aspek yang terkandung di dalamnya telah dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aspek *Environment* (E) diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Social* (S) diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur kewajiban pengusaha dan hak tenaga kerja dan Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang menjadi pedoman Pelaku Usaha dan *Stakeholders* untuk ikut dalam penghormatan Hak Asasi Manusia dalam sektor bisnis, serta aspek *Governance* (G) diatur

dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang menjelaskan setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan (Fachri, 2024).

Penerapan ESG juga erat kaitannya dengan peningkatan nilai perusahaan karena mampu mengintegrasikan kepatuhan regulasi, keberlanjutan proyek, serta keterbukaan informasi yang menjadi indikator penting dalam penilaian pasar. Pertama, penerapan ESG mendorong pemangku kepentingan untuk mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat meminimalisasi risiko hukum maupun reputasi. Hal ini pada gilirannya mengurangi kekhawatiran investor dan meningkatkan kepercayaan terhadap prospek jangka panjang perusahaan. Kedua, penerapan ESG memungkinkan terciptanya infrastruktur yang lebih berkualitas dengan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, sehingga memberikan *value for money* yang lebih tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya yang turut memperkuat valuasi perusahaan.

Ketiga, keberhasilan pengelolaan risiko ESG juga meningkatkan akses perusahaan maupun pemerintah pada pemberian yang lebih murah dan berkelanjutan, karena banyak lembaga keuangan kini mensyaratkan standar ESG dalam keputusan investasinya. Kondisi ini menurunkan *cost of capital* yang berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Keempat, keterbukaan informasi dan *stakeholder engagement* yang tercipta melalui implementasi ESG dapat meningkatkan penerimaan publik sekaligus mengurangi resistensi terhadap perubahan. Transparansi tersebut memperkuat legitimasi perusahaan, meningkatkan reputasi, serta memperluas dukungan sosial, yang secara keseluruhan mendorong peningkatan nilai perusahaan di mata investor dan masyarakat luas.

Meskipun urgensi penerapan ESG semakin meningkat, namun pengaturan ESG belum diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum Indonesia, sehingga dapat menyebabkan rendahnya pelaporan ESG, kebingungan bagi pengguna laporan, serta menimbulkan krisis kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan. Ketiadaan regulasi yang kuat juga membuka peluang bagi praktik ESG-washing, yaitu praktik di mana sebuah perusahaan mengklaim telah menerapkan prinsip-prinsip ESG, tetapi pada kenyataannya hanya sebagian kecil atau bahkan tidak sama sekali. ESG-washing dapat memicu spekulasi atas kredibilitas laporan ESG sebuah perusahaan, yang tentunya mengkhawatirkan, karena dapat berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip GCG suatu perusahaan (Rahmasari et al., 2025).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan penerapan ESG sebagai prinsip GCG dalam hukum perusahaan Indonesia.

Analisis yang dilakukan berdasarkan pada sumber hukum seperti UU PT, Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta berbagai literatur akademik terkait ESG dan GCG. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya untuk mengidentifikasi keselarasan dan efektivitas kerangka hukum ESG dalam mendukung penerapan prinsip GCG dalam hukum perusahaan Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik ESG-washing tidak hanya berdampak pada prinsip GCG suatu perusahaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi langsung terhadap investor dan pasar. ESG-washing berpotensi menggagalkan tercapainya tujuan investasi, karena informasi yang diberikan perusahaan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, ESG-washing dapat

menciptakan keraguan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan, yang tentunya akan merugikan perusahaan-perusahaan yang benar-benar berkomitmen terhadap prinsip ESG.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi implementasi ESG yang benar, yang tidak hanya berorientasi pada citra perusahaan, tetapi juga pada tanggung jawab nyata dalam menerapkan praktik ESG secara tepat. Ada tiga hal penting yang dilakukan sebuah perusahaan dalam penerapan prinsip ESG:

1) **Sustainability report (kewajiban pelaporan keberlanjutan)**

Sustainability report merupakan sebuah mekanisme kritis dari prinsip akuntabilitas, yang menghubungkan kerangka kerja non-finansial dengan persepsi pasar, berupa pengungkapan data lingkungan, sosial dan tata kelola yang memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan peluang perusahaan untuk mendapatkan investor dan memperkuat posisi kompetitif mereka. Laporan ini merangkum manfaat kualitatif dan kuantitatif dari aktivitas ESG perusahaan di Indonesia, sehingga investor dapat menyaring investasi dan menyelaraskan investasi dengan nilai-nilai yang dipegangnya (Tocchini, F., & Cafagna, G. 2025).

Salah satu perusahaan yang telah menerapkan sustainability report adalah PT Unilever Indonesia Tbk, berdasarkan Indonesia sustainability Report 2024 menyatakan bahwa menerapkan empat fokus keberlanjutan dalam *Growth Action Plan GAP* yaitu Iklim yang berfokus menuju emisi nol bersih, Alam yang berfokus pada ekosistem yang tangguh dan regeneratif, Plastik yang berfokus pada upaya meniadakan limbah plastik dan Mata Pencaharian yang berfokus pada peningkatan mata pencaharian semua orang dalam rantai nilai Unilever Indonesia, upaya tersebut dijadikan pedoman untuk mengelola dampak operasional pada aspek ESG. Unilever Indonesia berpandu dengan bisnis strategi Unilever global sebagai bentuk komitmen mengintegrasikan aspek keberlanjutan, khususnya dalam dua tahun terakhir. Beberapa contoh program kerja yang berhasil dijalankan adalah *Work to End Plastic Waste after Use* yang berhasil mengumpulkan 90.394 ton plastik pada 2024, lalu *Work Towards Zero Emissions* yang berhasil melakukan pengurangan emisi CO<sub>2</sub> untuk cakupan 1 & 2 vs tahun 2015 serta memperoleh proper biru selama tiga tahun berturut-turut, *Work to Support Natural Ecosystem* yang menghasilkan 17.055 limbah non-B3, dan *Safe man hours* dengan *Zero Nol* kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Salah satu bentuk kontribusi yang diberikan untuk masyarakat adalah dengan total 87% produk Foods yang memiliki pencapaian Standar Nutrisi Tertinggi atau *Highest Nutrition Standard* (HNS) yang dihitung berdasarkan perbandingan standar Unilever dan pemenuhan standar *World Health Organization* (WHO). Unilever juga memiliki format laporan yaitu Entitas dalam Laporan, Cakupan Pelaporan, Periode Pelaporan, Pelaporan Tahun Sebelumnya, Siklus Pelaporan, Penyajian Ulang, Penggunaan *Assure* Pihak Eksternal, Standar Pelaporan, Prinsip Pelaporan sesuai GRI, dan Perubahan yang Signifikan (Unilever Indonesia. (2024).

2) **Integrasi Environmental, Social, Governance (ESG)**

Penerapan prinsip ESG sejak dulu memberikan peluang bagi perusahaan untuk membangun reputasi yang kuat bagi para *stakeholders* (para pemangku kepentingan). Dari pada itu, komitmen penerapan ESG akan membangun daya tarik perusahaan khususnya untuk mencari talenta terbaik dan meningkatkan kepercayaan investor yang akan memperkuat posisi finansial pasar suatu perusahaan. Namun ESG melampaui sekedar indikator keberlanjutan, lebih lanjut berfungsi sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola risiko dan menemukan peluang bisnis yang lebih holistik (The Strategy Institute. (n.d.). Suatu perusahaan dapat mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam perusahaan dengan beberapa tahapan yakni:

- a) Memahami ESG sebagai Pilar Strategi Bisnis: Dalam konteks strategis ESG memainkan peran sentral yang dapat memampukan perusahaan di sektor vital seperti infrastruktur dan energi untuk secara proaktif mengevaluasi resiko dan peluang keberlanjutan, namun secara sederhana integrasi ini menghasilkan beberapa keunggulan, mulai dari efisiensi energi dan penurunan emisi hingga reputasi yang lebih baik dan kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan berkelanjutan.
- b) Memahami Peran Strategis Auditor Internal: Perusahaan perlu melakukan audit mandiri terkait ESG untuk memahami kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG (Darmawan, A., Oktaviani, M., Pasaribu, H. V., & Agustuslan, I. (2025). Peran ini menjadikan auditor sebagai *watchdog* strategis untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mencapai target-target SDGs. Wawancara dan survei dilakukan oleh semua pihak yang bersangkut paut dengan sebuah perusahaan baik investor maupun karyawan, pembeli maupun tetangga, dengan tujuan untuk mengungkap dampak internal yang diabaikan dan membentuk peluang untuk perbaikan.
- c) Tetapkan Tujuan ESG yang Jelas: Pendekatan *Creating Shared Value* (“CSV”) mulai menggantikan pendekatan *Corporate Social Responsibility* (“CSR”) yang tradisional, melihat perusahaan yang menerapkan CSV menunjukkan kinerja yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan dengan penetapan tujuan ESG yaitu Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan dan Terikat Waktu, sasaran ini memungkinkan perusahaan mencapai peningkatan yang ambisius namun tetap praktis, tanpa mengorbankan probabilitas, sekaligus memastikan bahwa upaya ESG terintegrasi dengan tujuan bisnis inti.
- d) Pengungkapan SDGs terhadap Kinerja Investasi: Penelitian yang dilakukan oleh (Lhutfia et al. (2024), menggarisbawahi transparansi dalam keberlanjutan. Memberikan hasil bahwa SDGs berdampak positif bagi skor ESG, hal ini juga menjadi perantara yang memperkuat hubungan dalam pengungkapan CSR dengan laba per saham (EPS). Oleh karena itu, integrasi dan pelaporan SDGs memiliki implikasi finansial yang nyata, karena mampu meningkatkan nilai perusahaan dimata pasar (Darmawan et al., 2025).
- e) Menerapkan Praktik ESG: Menurut penelitian (Darmawan et al. (2025), praktik nyata ESG telah direalisasikan oleh PT Unilever Indonesia seperti yang telah disinggung di atas dan juga PT. Pertamina, kedua perusahaan tersebut telah menunjukkan akuntabilitas dan penerapan prinsip keberlanjutan dan pelaporan ESG dalam sistem manajemen strategis mereka.
- f) Pemantauan dan Pengukuran Kinerja ESG: Konsep analisis SWOT dapat mengukur sejauh mana perusahaan telah mengintegrasikan keberlanjutan, untuk mendapatkan hasil yang valid pemantauan harus dilakukan oleh praktik berbasis bukti dan regulasi yang jelas, seperti yang telah ditetapkan oleh OJK dan BEI dalam pelaporan ESG. Dengan proses itu, perusahaan dapat membuktikan komitmen mereka dalam melaksanakan tujuan SDGs melalui data yang transparan dan dapat diverifikasi.

### **CSR to CSV**

CSR muncul karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat atas perlindungan hak-hak mereka. Pendukung pendekatan ini memisahkan antara “perbuatan baik” dari sumbangan sosial, dalam penerapan CSR suatu perusahaan harus bersikap cermat dan bijak untuk menghindari resiko ketergantungan masyarakat, dengan pelaksanaan yang tepat pendekatan ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Frynas (2009) menyebutkan beberapa faktor pendukung pendekatan CSR ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dan Legalitas: Implementasi program harus tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku.
- 2) Investasi Reputasi: Berupa investasi sosial yang bertujuan membangun citra merek yang positif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Strategi Bisnis: CSR merupakan bagian integral dalam strategi bisnis perusahaan, oleh karena itu pendekatan ini tidak terpisah.
- 4) Izin beroperasi: *License to Operate* adalah sebuah program yang membantu perusahaan untuk mendapat izin dari masyarakat setempat.
- 5) Manajemen Risiko: Hal ini digunakan untuk menekan risiko munculnya konflik sosial dalam masyarakat.

CSR mengharuskan perusahaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan internal yang diperhitungkan dengan tepat, terkait hal sosial dan sekitarnya. CSR juga merupakan suatu kesatuan yang merupakan representasi kepedulian perusahaan terhadap sekitarnya, hal ini juga didukung dengan prinsip *Triple Bottom Lines* yaitu *Profit* (Keuntungan) dimana perusahaan wajib berorientasi pada keuntungan untuk memastikan kelancaran pertumbuhan dan keberlanjutan sebuah bisnis, lalu ada *People* (Masyarakat) pilar ini menekankan peran perusahaan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat melalui program CSR seperti pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi penduduk lokal, lalu yang ketiga adalah *Planet* (Lingkungan) menekankan tanggung jawab perusahaan untuk melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati dengan cara mengangkat program inisiatif seperti penghijauan dan pengelolaan sumber daya alam (Elkington, 1998, dalam Astri, 2012). Suharto (2007) dalam Astri (2012) juga memberikan pendapatnya terkait prinsip *Triple Bottom Lines* itu, beliau melengkapi tiga prinsip tersebut dengan prinsip *procedure*, menurut pendapatnya dengan prosedur terpadu maka tiga komponen itu akan berjalan dengan baik pula.

Meskipun cenderung memberikan dampak positif, CSR dianggap sebagai “pelengkap” dari bagian bisnis utama, bukan sebagai strategi inti. Hal ini menjadi pendorong perkembangan prinsip CSR menjadi CSV, sebuah prinsip yang mendorong pendekatan bisnis untuk mencapai sebuah nilai tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat. CSV berorientasi untuk memahami secara mendalam permasalahan dan kebutuhan masyarakat sekitar, serta untuk memberikan solusi inovatif dengan manfaat ganda yaitu pada pertumbuhan dan probabilitas yang berkelanjutan (Universitas Pendidikan Nasional, 2023). Konsep ini merupakan paradigma baru yang mengedepankan hubungan timbal balik antara perusahaan dan masyarakat sekitar, yaitu kesadaran kemajuan sosial masyarakat merupakan representasi dari kemajuan sosial perusahaan. Konsep ini mewajibkan perusahaan untuk memasukan *economic value* (nilai ekonomi) dan *sosial value* (nilai sosial) secara bersamaan (*shared*), CSR dan CSV memiliki landasan yang sama yaitu *doing well by doing good*, namun dalam implementasinya kedua prinsip ini merupakan dua hal yang berbeda, yaitu konsep “*Responsibility*” pada CSR sedangkan prinsip CSV menekankan “*creating value*” (Yoga et al., 2018).

Salah satu bentuk penerapan CSV adalah seperti yang dilakukan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero), yang merupakan bagian perusahaan BUMN, bekerja sama dengan *Indonesia Shared Value Institute* suatu lembaga terdepan yang membantu perusahaan dalam menerapkan konsep-konsep CSV. Penerapan CSV disinkronisasi secara sistematis dalam bentuk Cetak Biru CSV, *blueprint* ini ditujukan sebagai analisis *sustainability* di industri pupuk serta apa yang menjadi tantangannya, kebijakan CSV dan integrasinya ke dalam sistem manajemen, arah, dan strategi unggulannya. Dalam analisisnya juga mempertimbangkan beberapa regulasi yang ada seperti ISO 26000 SR, Global Compact, POJK 51, Permen TJSI. Menurut (Shared Value Indonesia, 2021), ada tiga indikator yang menjadi fondasi penerapan strategi CSV bagi perusahaan selama lima tahun kedepan:

- 1) Keselarasan CSV dengan SDGs: artinya program harus sejalan dengan tujuan-tujuan spesifik yang ditetapkan SDGs.

- 2) Penciptaan Nilai Bersama: artinya berjalannya program harus mendukung bisnis inti sambil memberikan manfaat sosial dan lingkungan bagi *stakeholders* para pemangku kepentingan.
- 3) Peningkatan Kapasitas Mitra: Mitra binaan harus mengalami peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian.

Keberhasilan konsep CSV sangat bergantung pada proses pemantauan dan pengukuran yang tepat dan ketat, evaluasi kerja yang dilakukan secara berkala akan membantu perusahaan dalam mempertahankan strategi. Proses ini juga didukung dengan komunikasi yang efisien secara internal maupun eksternal, untuk memastikan semua pihak memahami kemajuan dan memiliki tanggung jawab akan program tersebut.

Konsep CSV juga erat kaitannya dengan *legal framework* dari ESG sendiri. Kerangka kerja ESG memiliki peran penting dalam memperkuat penerapan prinsip GCG di Indonesia. ESG tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen konkret yang memperkuat implementasi prinsip TARIF dalam tata kelola perusahaan. Prinsip transparansi, prinsip ini diperkuat melalui kewajiban perusahaan untuk menyusun *sustainability report* atau laporan keberlanjutan. Laporan ini berisi informasi mengenai dampak lingkungan, sosial, serta tata kelola yang diterapkan perusahaan. Prinsip ini sudah dilakukan oleh salah satu *Big Banks* nasional seperti Bank BRI. Bank ini secara rutin mempublikasikan laporan keberlanjutan yang memuat data emisi karbon, program tanggung jawab sosial, dan kebijakan etika bisnis (Bank Rakyat Indonesia, 2024). Dengan laporan tersebut, publik dan investor dapat menilai kinerja perusahaan secara lebih objektif.

Kedua, prinsip akuntabilitas, prinsip ini dapat dilihat melalui penggunaan indikator kinerja ESG sebagai ukuran pertanggungjawaban manajemen terhadap pemangku kepentingan. Misalnya, perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia kini melaporkan indikator ESG seperti efisiensi energi dan keselamatan kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan pemerintah (PT Freeport, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan bukan hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Ketiga, prinsip responsibilitas terwujud melalui kepatuhan terhadap regulasi sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, penerapan *waste management system* oleh Unilever Indonesia (Unilever, 2023) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keempat, prinsip independensi diperkuat dengan penerapan tata kelola bebas konflik kepentingan, misalnya melalui pembentukan komite ESG independen di dalam struktur perusahaan yang bertugas menilai risiko lingkungan dan sosial tanpa campur tangan pihak yang memiliki kepentingan ekonomi langsung. Terakhir, prinsip fairness tercermin dari komitmen perusahaan untuk melindungi dan memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk karyawan, pemasok, dan masyarakat. Sebagai contoh, Pertamina menerapkan kebijakan *equal employment opportunity* yang memastikan kesempatan kerja setara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penerapan ESG tidak hanya mendukung keberlanjutan bisnis, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kredibilitas penerapan prinsip-prinsip GCG dalam hukum perusahaan Indonesia.

Sebagai perbandingan, Uni Eropa telah menerapkan prinsip ESG melalui *European Green Deal* pada tahun 2019, yang menetapkan ambisi Eropa untuk menjadi kawasan netral iklim pada tahun 2050 (Almeida et al., n.d.). Penerapan ini didukung oleh penerapan kerangka hukum yang bertujuan untuk mencegah *greenwashing*, menjamin transparansi data, dan mengarahkan triliunan Euro modal swasta ke investasi berkelanjutan dengan tiga pilar utama sebagai kunci yang mengatur seluruh rantai nilai investasi. Pilar pertama adalah EU *Taxonomy Regulation* (Regulation (EU 2020/852) yang berfungsi sebagai sistem klasifikasi ilmiah untuk

menentukan apakah suatu kegiatan ekonomi benar-benar berkelanjutan secara lingkungan serta memberikan kejelasan dan standar yang seragam (Borghesi et al., 2025). Pilar kedua, *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR) yang dimuat dalam Regulation (EU) 2019/2088), mewajibkan pengelola aset dan penasihat keuangan untuk secara rinci mengungkapkan bagaimana risiko keberlanjutan dan dampak negatif dipertimbangkan dalam keputusan investasi mereka. Pilar ketiga adalah *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) Directive (EU) 2022/2464) yang dimuat dalam , yang menggantikan *Non-Financial Reporting Directive* (NFRD), mewajibkan perusahaan besar dan terdaftar untuk melaporkan data keberlanjutan mereka secara lebih detail, yang telah diaudit, dan menggunakan standar tunggal *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) (Faqih & Kramer, 2024). Regulasi ini secara keseluruhan mengatur mengenai pengungkapan risiko keberlanjutan, mitigasi dampak negatif, serta mekanisme tata kelola yang bertanggung jawab.

Berkaca pada keberhasilan EU dalam meluncurkan berbagai kebijakan yang berlandaskan prinsip ESG, Indonesia perlu mengambil langkah serupa dengan memperkuat peraturan dan standardisasi ESG, khususnya pada aspek *Governance*. Saat ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur penerapan ESG, karena ketentuannya masih tersebar di berbagai peraturan sektoral. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan menyeluruh, salah satunya melalui revisi terhadap UU PT agar kewajiban CSR berkembang menjadi *ESG-based responsibility* yang bersifat mengikat bagi seluruh perusahaan menengah hingga besar. Revisi tersebut perlu mencakup beberapa aspek penting, seperti penetapan indikator terukur untuk menilai kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola; kewajiban integrasi prinsip ESG ke dalam laporan tahunan perusahaan; pengaturan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta penegasan kewajiban pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Selain itu, Pasal 66 UU PT dan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 perlu diperkuat dengan memasukkan indikator ESG sebagai bagian dari kewajiban hukum perusahaan dalam pelaporan dan pengawasan. Untuk memastikan efektivitasnya, tata kelola perusahaan perlu dioptimalkan dengan memperkuat peran komite audit dan komite keberlanjutan yang berfungsi mengawasi kepatuhan terhadap prinsip ESG. Terakhir, prinsip *fiduciary duty* direksi dan dewan komisaris harus secara eksplisit mencakup kewajiban mempertimbangkan risiko dan peluang ESG dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Intensitas rapat dewan yang tinggi dan transparansi dalam proses pengawasan menjadi faktor penting untuk menjamin bahwa integrasi ESG bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab hukum yang nyata.

## KESIMPULAN

Secara normatif, hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ESG dalam hukum perusahaan Indonesia telah mencerminkan prinsip GCG. Namun pada penerapannya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, karena aspek yang terkandung dalam ESG masih tersebar dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023. Hal tersebut menimbulkan ketidakefektifan implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang lebih komprehensif agar penerapan ESG dapat terintegrasi secara efektif dalam prinsip GCG. Dengan melakukan revisi terhadap UU PT, serta penguatan regulasi OJK yang menegaskan peran direksi dalam menginternalisasi ESG sebagai kewajiban fidusia, penerapan ESG di Indonesia dapat menjadi dasar hukum bagi pengambilan keputusan korporasi yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat prinsip GCG dalam praktik hukum perusahaan nasional. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan transparansi, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan usaha di Indonesia.

## REFERENSI

- Akbar, S. S., Safitri, N., Yulistio, M. R., Fath, A., & Ni, P. (2022). Kepolisian atas pelanggaran penggunaan gas air mata Stadion Kanjuruhan. *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 2, No. 1, hlm. 33–46.
- Ardiani, N. P. F., Lindrawati, & Susanto, A. (2022). Pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, Vol. 8, No. 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v8i1.2386>
- Arifudin, N. (2008). *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, Vol. 4, No. 2, hlm. 128–134.
- Aryaduta, Y. R., & Indrayati, R. (2025). Kebebasan berpendapat dalam negara hukum demokratis ditinjau dari pertanggungjawaban kepolisian dalam penggunaan gas air mata. *Journal Inicio Legis*, Vol. 6, No. 1, hlm. 56–80.
- Astri, H. (2012). Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. *Jurnal Aspirasi Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No. 2, hlm. 1–10. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/100>
- Bank Rakyat Indonesia. (2024). *Laporan Keberlanjutan 2024*. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. <https://bri.co.id/report>
- Budiarti S., M., & Raharjo, S. T. (2014). *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari sudut pandang perusahaan. *Share Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1–13. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/13045/5945>
- Chandra Asri. (2025, Januari 23). *ESG (Environmental, Social, and Governance) & penerapannya*. <https://chandra-asri.com/id/blog/esg-adalah>
- Citradewi, A. (2025). Peran dewan direksi dan kinerja perusahaan: *Environmental, Social and Governance* sebagai mediator. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, Vol. 6, No. 1, hlm. 25. <https://doi.org/10.28918/jaais.v6i1.10215>
- Darmawan, A., Oktaviani, M., Pasaribu, H. V., & Agustuslan, I. (2025). Integrasi ESG dan *Good Corporate Governance* sebagai strategi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, hlm. 404–418. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4652>
- David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2017). *Strategic Management: Concepts and Cases: A Competitive Advantage Approach* (Vol. 127). New Jersey: Pearson.
- Fachri, F. K. (2024, March 20). *Belum diatur khusus, regulasi ESG tersebar di berbagai peraturan*. Hukumonline: Satu Platform untuk Semua Kebutuhan Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-diatur-khusus-regulasi-esg-tersebar-di-berbagai-peraturan-lt65f9d2f8dde80/>
- Fani, R. A., Marsha, I. M. A., Putri, N. A., Pradanti, A. P., & Sari, A. N. (2025). Peran *Corporate Governance* dan ESG dalam meningkatkan reputasi dan keberlanjutan perusahaan: Studi literatur. *Business Preneur: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 7, No. 1, hlm. 658–673.
- Frynas, J. G. (2009). *Beyond Corporate Social Responsibility: Oil Multinationals and Social Challenges*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kartika, F., Dermawan, A., & Hudaya, F. (2023). Pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (ESG) dalam meningkatkan nilai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, hlm. 29–39. <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.14014>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, November 12). *Launching ESG framework dan manual Kementerian Keuangan*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

- dan Risiko. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/berita/read/1501/launching-esg-framework-dan-manual-kementerian-keuangan>
- Lhutfi, I., Ludigdo, U., Rusydi, M. K., & Baridwan, Z. (2024). Investment and sustainability: CSR, SDGs and the ESG score in Indonesia. *Cogent Business & Management*, Vol. 11, No. 1. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2328311>
- Liestianingsih Hidayah, A. (2023, April 12). *5 (Lima) prinsip good governance dalam pengurusan piutang negara*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>
- Luqyana, I. (t.t.). *ESG: Definisi, contoh, dan hubungannya dengan perusahaan*. ESG Intelligence. <https://www.esgi.ai/apa-itu-esg/>
- Nabilah, N. H. Z., & Ahmadi, M. A. (2024). Peran Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam memengaruhi keputusan investor pada investasi berkelanjutan: Literature review. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 12, hlm. 4. <https://doi.org/10.62281/v2i12.1127>
- Oka, N. K. D., & Hermawan, A. A. (2025). Evaluasi penerapan keuangan berkelanjutan berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 (studi kasus pada Bank Sumsel Babel). Owner: *Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 9, No. 1, hlm. 623–639.
- Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
- Petra Runtuwene, R., Mawuntu, J. R., & Paseki, D. J. (2024). Tinjauan tentang penggunaan gas air mata oleh kepolisian terhadap tindakan anarkis suporter sepak bola di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2.
- PT Freeport Indonesia. (2025). *Keberlanjutan*. PT Freeport Indonesia. <https://ptfi.co.id/id/csr>
- Rahmasari, D., Feranda, K. R., & Verani, R. R. (2025, January 10). *Ancaman ESG-washing: Memperkuat pengaturan ESG di Indonesia*. Hukumonline: Satu Platform untuk Semua Kebutuhan Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-esg-washing--memperkuat-pengaturan-esg-di-indonesia-lt6780e6076fa2e/>
- Rahmawati, D. H., Rizky, A., Mustikasari, R. P., & Tutiasri, R. P. (2023). *Creating Shared Value* (CSV) melalui ruang swakriya sebagai pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan di Surabaya. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, Vol. 7, No. 2, hlm. 229–240.
- Rumayar, I. R. S., A. T. K., & Sondakh, D. K. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata dalam penertiban kerusuhan berdasarkan prinsip hak asasi manusia. *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 3, hlm. 5–24. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54808>
- Sari, N. W. D. P. (2025). Analisis hubungan Good Corporate Governance dengan ESG rating perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 10, No. 1, hlm. 61–67. <https://doi.org/10.38043/jiab.v10i1.6795>
- Shared Value Indonesia. (t.t.). *Pupuk Indonesia adopsi blueprint Creating Shared Value*. <https://www.sharedvalueindonesia.com/pupuk-indonesia-menjadi-lokomotif-csv-di-kalangan-perusahaan-bumn-dibuktikan-dengan-adanya-unit-kerja-csv-di-organ-perusahaan-dan-menjadi-yang-pertama-mengelaborasi-blueprint-csv-bersama-isvi/>
- Siregar, K., Tarigan, O. T., Panjaitan, J., Siregar, A., & Robain, W. (2025). *Good Corporate Governance* dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). *Journal on Pustaka Cendekia Informatika*, Vol. 3, No. 1, hlm. 43–49.

- Suharto, E. (2007). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukma Wibawa, R. (2023). Kekuatan hukum tindakan represif kepolisian dalam unjuk rasa yang mengakibatkan keriuhan. *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 2, hlm. 940–953. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.356>
- The Strategy Institute. (n.d.). *Integrating ESG into your business strategy: A step-by-step guide for entrepreneurs*. <https://www.thestrategyinstitute.org/insights/integrating-esg-into-your-business-strategy-a-step-by-step-guide-for-entrepreneurs>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Unilever Indonesia. (2023, Juni 5). *Unilever Indonesia pertegas komitmen turut bantu permasalahan plastik di Indonesia*. <https://www.unilever.co.id/news/press-releases/2023/unilever-indonesia-pertegas-komitmen-turut-bantu-pemasalahan-plastik-di-indonesia/>
- Unilever Indonesia. (2024). *Indonesia sustainability report 2024*. <https://www.unilever.co.id/files/indonesia-sustainability-report-2024.pdf>
- Wijaya, A., & Novianto, R. A. (2024). Analisis hubungan kepatuhan laporan keberlanjutan terhadap peraturan OJK dengan kinerja perusahaan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No. 2, hlm. 4955. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2348>
- Yoga, I. K. D. P., Sunaryo, & Wardani, Y. K. (2018). Implementasi konsep *Creating Shared Value* (CSV) sebagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam peningkatan kesejahteraan stakeholder (studi pada PT Nestle Indonesia Panjang Factory). *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 3, hlm. 258.
- Yogatama, B. K. (2022, Januari 11). *Investasi di sektor ESG bakal menjadi tren global di 2022*. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/investasi-di-sektor-esg-bakal-mendjadi-tren-global-di-2022>
- Yunus, D., Intihani, S. N., & Apriandhini, M. (2025). Integration of ESG principles in Indonesia's positive legal system through financial report fraud prevention strategies with regulatory reform and the *Piercing the Corporate Veil* doctrine. *VERITAS*, Vol. 11, No. 2, hlm. 29–46.